



PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 32 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu menyusun anggaran dari program dan kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk mencapai prestasi kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Standar Biaya Khusus pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh Tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 538);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat PIM Tk.IV.
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan I dan II.
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan III.
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan bagi CPNS dari Tenaga Honorer K.1 dan K.2.
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi dan Fasilitasi;
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03)

sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11)

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Darah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 11);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 91)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kota Payakumbuh Termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Payakumbuh.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Payakumbuh.
11. Standar Biaya Umum adalah harga satuan unit biaya umum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh bagi masing-masing Komponen Pembiayaan APBD.
12. Standar Biaya Khusus BKD adalah Standar Harga Satuan unit biaya khusus yang berlaku di lingkungan BKD Kota Payakumbuh bagi masing-masing komponen pembiayaan APBD.

BAB II

STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

Standar Biaya Khusus BKD tercantum pada lampiran peraturan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 4 Mei 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


R. X. **RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh

Pada tanggal 4 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH


BENNI WARLIS

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 32 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 Mei 2016
TENTANG : PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

I. Honorarium Tim/ Panitia kegiatan Diklat Teknis/ Fungsional, Prajabatan dan Diklat Struktural (dilaksanakan 1 minggu)

a. Besaran honorarium untuk tim/ panitia kegiatan diklat adalah sebagai berikut :

- Pengarah Rp. 850.000,-/orang/kegiatan.
- Wakil Pengarah Rp. 800.000,-/orang/kegiatan.
- Penanggungjawab/koordinator Rp. 750.000,-/orang/kegiatan.
- Ketua Pelaksana Rp. 650.000,-/orang/kegiatan.
- Direktur Latihan Rp. 500.000,-/orang/kegiatan.
- Sekretaris Rp. 400.000,-/orang/kegiatan.
- Anggota Rp. 350.000,-/orang/kegiatan.
- Operator Rp. 300.000,-/orang/kegiatan.
- Piket/ Petugas Kelas Rp. 100.000,-/hari.
- Pengamat Kelas Rp. 20.000,-/perjam pelajaran
- Piket/ Jaga Malam Rp. 60.000,-/hari.
- Protokol/pembawa acara Rp. 50.000,-/kegiatan.
- Petugas Sound System Rp. 50.000,-/orang/hari.
- Penceramah/ narasumber Pejabat Negara Rp. 400.000,-/jam pelajaran.
- Penceramah/ narasumber PNS Rp. 200.000,-/jam pelajaran.
- Pendamping penulisan resume dan diskusi dan diskusi malam hari Rp.100.000,- perjam pelajaran.
- Honor Instruktur Senam Rp.60.000,-/jam pelajaran

II. Honor Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber kegiatan Diklat Teknis/ Fungsional, Prajabatan dan Diklat Struktural.

a. Penceramah Propinsi/ Pusat.

- Eselon I/ sederajat Rp. 500.000,-/jam pelajaran.
- Eselon II/ sederajat Rp. 400.000,-/jam pelajaran.
- Eselon III/ sederajat Rp. 350.000,-/jam pelajaran.
- Eselon IV/ sederajat Rp. 250.000,-/jam pelajaran.
- Widya Iswara/ Narasumber Rp. 125.000,-/jam pelajaran.
- Team Teaching Rp. 100.000,-/orang/jam pelajaran

b. Moderator.

- Eselon III/ sederajat Rp. 250.000,-/hari.
- Eselon IV/ sederajat Rp. 225.000,-/hari.

c. Notulis.

- Eselon III/ sederajat Rp. 200.000,-/hari.
- Eselon IV/ sederajat Rp. 175.000,-/hari.

- | | |
|---|--------------------------|
| d. Team Survey Outbound dari Pusdiklat/Bandiklat | Rp.500.000,-/hari. |
| e. Team Survey Outbound dari Pemko Payakumbuh | Rp.500.000,-/hari. |
| f. Game Master Outbound dari Pusdiklat/Bandiklat | Rp.500.000,-/hari. |
| g. Pamong Outbound dari Pusdiklat | Rp.300.000,-/hari. |
| h. Narasumber Seminar KKP/ KKK | Rp.1.000.000,-/hari. |
| i. Pendamping Bimbingan KKP/KKK dari Pemerintah Kota Payakumbuh | Rp. 500.000,-/hari. |
| j. Biaya Observasi Lapangan (OL) | Rp. 1.000.000,-/lokus. |
| k. Moderator Seminar KKP | Rp. 225.000,-/hari. |
| l. Moderator Seminar KKK | Rp. 225.000,-/hari. |
| m. Transport/ Penggantian Premium Fasilitator/Instruktur/ Narasumber dengan jarak : | |
| < 50 km | Rp. 50.000,-/narasumber |
| > 50 km | Rp. 110.000,-/narasumber |
| n. Pendamping dalam merancang Proyek Perubahan dari Pemerintah Kota Payakumbuh | Rp. 500.000,-/hari. |
| o. Biaya Lokasi Benchmarking | Rp.1.000.000,-/lokus. |
| p. Moderator seminar Proyek Perubahan | Rp. 225.000,-/hari. |
| q. Moderator seminar Laboratorium Kepemimpinan | Rp. 225.000,-/hari |
| r. Penggantian Pembuatan Materi Pelajaran | Rp. 100.000,-/materi. |
| s. Jasa Pelayanan Kesehatan Dokter | Rp.2.500.000,-/angkatan. |

III. Biaya Makan dan Minum Diklat.

- | | |
|---|---------------------|
| a. Makan peserta, panitia, instruktur/ narasumber | Rp. 21.000,-/porsi. |
| b. Minum peserta, panitia, instruktur/ narasumber | Rp. 6.000,-/porsi. |

IV. Uang Saku Diklat

- | | |
|--|------------------------------|
| a. Uang Saku Peserta Diklat PIM Tk.II | Rp.22.000.000,-/paket/orang. |
| b. Uang Saku Peserta Diklat PIM Tk.III | Rp. 8.000.000,-/paket/orang. |
| c. Uang Saku Peserta Diklat PIM Tk.IV | Rp. 2.500.000,-/paket/orang. |
| d. Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan | Rp. 750.000,-/paket/orang. |
| e. Uang Saku Peserta Diklat Teknis dan Fungsional di dalam Kota Payakumbuh | Rp. 40.000,-/orang/hari. |

V. Biaya Kontribusi

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Kontribusi Diklat PIM Tk.II | Rp.30.261.000,-/orang. |
| b. Kontribusi Diklat PIM Tk.III | Rp. 22.125.000,-/orang. |
| c. Bantuan Ladies Diklat PIM Tk.II | Rp. 5.000.000,-/orang. |
| d. Bantuan Ladies Diklat PIM Tk.III | Rp. 3.500.000,-/orang. |
| e. Biaya Kontribusi Diklat Teknis dan Fungsional (d disesuaikan dengan biaya kontribusi dari lembaga penyelenggara). | |

VI. Biaya Kemitraan/ Fasilitas

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Fasilitas Diklat PIM Tk.IV | Rp.16.250.000,-/angkatan. |
| b. Fasilitas Diklat Prajabatan Gol.III | Rp. 13.500.000,-/angkatan. |
| c. Fasilitas Diklat Prajabatan Gol.II | Rp. 13.500.000,-/angkatan. |
| d. Fasilitas Diklat Teknis dan Fungsional (1-6 hari) | Rp.9.600.000,-/angkatan. |
| e. Fasilitas Diklat Teknis dan Fungsional (1-12 hari) | Rp.11.500.000,-/angkatan. |
| f. Fasilitas Diklat Teknis dan Fungsional (1-20 hari) | Rp.12.500.000,-/angkatan. |
| g. Fasilitas Diklat Teknis dan Fungsional (>21 hari) | Rp.15.000.000,-/angkatan. |

VII. Bantuan Biaya Pendidikan PNS Tugas Belajar APBD dan Cost Sharing

- a. Program D.I/ D.III
 - Bantuan Uang Saku Rp. 1.500.000,-/semester.
 - Bantuan Biaya Literatur Rp. 1.250.000,-/semester.
 - Bantuan Biaya Pratikum dan Wisuda Rp. 2.500.000,-/paket.
- b. Program D.IV/ S.I
 - Bantuan Uang Saku Rp. 2.000.000,-/semester.
 - Bantuan Biaya Literatur Rp. 1.500.000,-/semester.
 - Bantuan Biaya Penelitian dan Wisuda Rp. 3.500.000,-/paket.
- c. Program S.2
 - Bantuan Uang Saku Rp. 2.000.000,-/semester.
 - Bantuan Biaya Literatur Rp. 1.500.000,-/semester.
 - Bantuan Biaya Penelitian dan Wisuda Rp. 5.000.000,-/paket.

VIII. Bantuan Biaya Transportasi Tugas Belajar APBD dan Cost Sharing Program D.I, D.II, D.III, D.IV, S.I dan S.2

- a. Wilayah Penugasan Sumatera Barat Rp. 1.000.000,-/semester.
- b. Wilayah Penugasan DKI Jakarta/Aceh Rp. 2.000.000,-/semester.
- c. Wilayah Penugasan Jawa Barat Rp. 2.400.000,-/semester.
- d. Wilayah Penugasan DIY dan Jawa Tengah Rp. 3.500.000,-/semester.

IX. Bantuan Biaya Pendidikan PNS Tugas Belajar Biaya Sendiri dan Pihak Ketiga

- a. Bantuan Biaya Penelitian, Tesis & Wisuda Program S.2 Rp. 5.000.000,-/paket.
- b. Bantuan Biaya Penelitian, Tesis & Wisuda Program Dokter Spesialis Rp. 7.500.000,-/paket.

X. Bantuan Biaya Pendidikan PNS Izin Belajar dan Ikatan Dinas.

- a. Bantuan Biaya Wisuda PNS Izin Belajar
 - Program S.1 Rp. 500.000,-/paket.
 - Program S.2 Rp.1.000.000,-/paket.
- b. Bantuan Ikatan Dinas IPDN
 - Bantuan Beasiswa Rp. 1.500.000,-/semester.
 - Bantuan Magang Rp. 1.500.000,-/paket.

XI. Honorarium Tim Pemeriksa Kasus-kasus Disiplin PNS.

- a. Ketua Rp. 350.000,-/kasus
- b. Sekretaris Rp. 325.000,-/kasus
- c. Anggota Rp. 275.000,-/kasus

XII. Honorarium Tim Penanganan Kasus-kasus Disiplin PNS/ MPP

- a. Tim Utama
 - Ketua Rp. 350.000,-/sidang.
 - Wakil Ketua Rp. 325.000,-/sidang.
 - Sekretaris Rp. 300.000,-/sidang.
 - Anggota Rp. 275.000,-/sidang.
- b. Tim Sekretariat
 - Ketua Rp. 250.000,-/sidang.
 - Sekretaris Rp. 240.000,-/sidang.
 - Anggota Rp. 225.000,-/sidang.
 - Operator Komputer Rp. 175.000,-/sidang.

XIII. Honor Tim Baperjakat.

a. Tim Inti

- Ketua Rp. 350.000,-/orang/sidang
- Sekretaris Rp. 300.000,-/orang/sidang
- Anggota Rp. 275.000,-/orang/sidang

b. Tim Sekretariat

- Ketua Rp. 250.000,-/orang/sidang
- Sekretaris Rp. 225.000,-/orang/sidang
- Anggota Rp. 175.000,-/orang/sidang

XIV. Petugas Pelaksana Pelantikan

- Protokoler Rp. 100.000,-/kegiatan.
- Rohaniawan Rp. 100.000,-/kegiatan.
- Pembaca Ayat Suci Alqur'an Rp. 100.000,-/kegiatan.
- Pembaca Do'a Rp. 100.000,-/kegiatan.
- Petugas Sound System Rp. 50.000,-/kegiatan.
- Petugas Kebersihan Rp. 50.000,-/kegiatan.

XV. Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

a. Honor Tim Utama

- Penanggung Jawab Rp. 1.100.000,-/kegiatan.
- Wakil Penanggung Jawab Rp. 850.000,-/kegiatan.
- Ketua Rp. 750.000,-/kegiatan.
- Sekretaris Rp. 500.000,-/kegiatan.
- Anggota Rp. 400.000,-/kegiatan.

b. Honor Tim Teknis

- Ketua Rp. 650.000,-/kegiatan.
- Sekretaris Rp. 400.000,-/kegiatan.
- Anggota Rp. 300.000,-/kegiatan.
- Admin dan Operator Rp. 250.000,-/Kegiatan.

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI